



Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Anak Perspektif *Hifz Al-Nasl* (Suatu Penelitian di Kota Kendari)

Muhammad Akram¹, Muh. Idris², Finsa Adhi Pratama³

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

³Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

E-mail: muhammadakram2999@gmail.com¹ idrismuh814@gmail.com²
finsaadhipratama@iainkendari.ac.id³

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 2022-11-13

Accepted: 2022-11-18

Published: 2022-12-31

Kata Kunci:

Dampak, Perceraian,
Anak, *Hifz al-Nasl*

ABSTRAK

Terdapat di Kota Kendari orangtua menikah secara agama dan negara namun perceraian tidak dilakukan dalam Pengadilan sehingga berdampak kepada anak. Tujuan penelitian adalah menelaah faktor yang menyebabkan perceraian diluar pengadilan, menganalisis dampak perceraian di luar pengadilan terhadap anak perspektif *hifz al-nasl*. Penelitian bermanfaat secara akademis dan secara praktis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan triangulasi. Dari hasil penelitian yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan karena pertama ialah masalah ekonomi, kedua biaya perkaranya yang besar, ketiga jarak yang di tempuh masyarakat terlalu jauh, dan yang ke empat bahwa masyarakat tidak mengetahuinya karena tidak adanya sosialisasi hukum. Sementara dampak perceraian di

luar pengadilan terhadap anak, dalam pembahasan bahwa dampaknya adalah terganggunya mental dan psikologi anak, tidak diberikannya nafkah terhadap anak, dan juga akan adanya perebutan hak asuh anak. Terkait dengan prinsip-prinsip *maqshid al-syari'ah* kemudian didukung dengan dalil-dalil nash serta teori yang berkaitan, maka peneliti menemukan titik akhir pada satu konklusi, bahwa upaya dalam melindungi hak-hak manusia dan mewujudkan *mashlahah dharuriyah* khususnya *hifz al-nasl*, maka melaksanakan perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama adalah tindakan harus dilaksanakan.

ABSTRACT

In Kendari City, parents are married according to religion and state, but the divorce is not carried out in court so that it has an impact on children. The purpose of this research is to examine the factors that cause divorce out of court, to analyze the impact of divorce out of court on children from the perspective of hifz al-nasl. Research is both academically and practically useful. This study used qualitative research methods. The data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques with data reduction and checking the validity of the findings by triangulation. From the results of the research, the causes of divorce outside the court are because, firstly, it is an economic problem, secondly, the cost of the case is large, thirdly, the distance traveled by the community is too far, and fourthly, the community does not know about it because there is no legal socialization. While the impact of out-of-court divorce on children, in the discussion that the impact is mental and psychological disturbance of children, not providing maintenance for children, and there will also be a struggle for child custody. Related to the principles of maqshid al-shari'ah then supported by the arguments of the texts and related theories, the researcher found the final point in one conclusion, that efforts to protect human rights and realize

Keywords: *Impact, Divorce, Child, Hifz al-Nasl*

mashlahah dharuriyah especially hifz al-nasl, , then carrying out a divorce before the trial of the Religious Court is an action that must be carried out

A. Pendahuluan

Keluarga dalam Islam adalah ikatan darah atau ikatan pernikahan. Islam membangun keluarga di atas dasar yang kokoh, dimana pernikahan adalah bagian penting dari kehidupan, keluarga dan juga masyarakat. Dari sudut pandang Islam, pernikahan adalah hal yang cukup penting dalam agama, perlindungan moral dan komitmen sosial. Pada hakikatnya perkawinan adalah suatu “perjanjian yang sangat kuat”, yang disebut dengan istilah “*mitsaaqan ghalizhan*”. Sebagai perbuatan hukum, perkawinan memerlukan ketentuan yang mengatur agar perkawinan dan keturunan yang dilahirkan dikatakan sah menurut hukum (syariah)¹.

Berdasarkan dari hasil observasi awal di Kota Kendari terdapat keluarga yang tidak harmonis sehingga berujung pada perceraian. Bahkan dalam observasi awal terdapat kasus pernikahan yang terpaksa akibat zina sehingga, perceraian dilakukan setelah ijab kabul pernikahan dilakukan. Dari apa yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa untuk membangun pernikahan yang bahagia tidaklah mudah, karena seringkali pernikahan kandas di tengah jalan². Oleh karena itu, selain memerintahkan untuk menjaga kelanggengan perkawinan, Islam juga membuka jalan keluar dari persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan memberi ruang untuk perceraian jika memang tidak ada solusi lain. Perceraian ini adalah opsi terakhir, yang hanya akan digunakan dalam kebutuhan yang mendesak, ketika memang semua cara untuk menyelamatkan pernikahan tertutup³.

Langkah-langkah tertentu perlu diambil untuk memastikan bahwa semua pilihan telah habis dan kedua belah pihak diperlakukan dengan hormat dan adil. Dalam Islam, kehidupan pernikahan harus dipenuhi dengan rahmat, kasih sayang, dan ketenangan. Setiap pasangan dalam perkawinan memiliki hak dan tanggung jawab tertentu, yang harus dipenuhi dengan cara penuh kasih demi kepentingan terbaik keluarga⁴.

¹Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

²Rohman, Andi Nur. (2019). The Existence of Maslahah Mursalah As the Basis of Islamic Law Development in Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 13(2). <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.9>

³Novitasari, Choirunnisa Nur, Latifiani, Dian, & Arifin, Ridwan. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 3(2). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4441>

⁴Sepma, Armevya. (2020). Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(2).

Perceraian dapat disebabkan oleh berbagai hal yang terjadi dalam rumah tangga. Terjadinya perceraian dapat dipahami bahwa dalam menjalankan kehidupan suami istri tentunya tidak selalu dalam keadaan damai dan tentram. Dalam situasi dimana ketegangan ini muncul, terkadang dapat diselesaikan sehingga kedua belah pihak menjadi menguntungkan Kembali. Namun, terkadang juga terjadi kesalahpahaman antara suami istri atau salah satu pihak yang melalaikan kewajibannya, saling tidak percaya, dan sebagainya⁵. Jika sudah seperti itu, perceraian menjadi jalan terakhir meskipun harus dibenci oleh hukum agama. Talak dapat dijadikan jalan terakhir dari penyelesaian persoalan rumah tangga yang dijatuhkan hanya dalam kondisi terpaksa setelah melewati berbagai upaya. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan, agar tidak menimbulkan masalah baru sesudahnya. Namun, tidak jarang terjadi seseorang menjatuhkan talak dengan tergesa-gesa dan karena sebab-sebab yang sepele, sehingga dijatuhkan tanpa perhitungan dan tidak mengikuti aturan⁶.

Meskipun dalam praktiknya, Alquran dan hadits tidak mengatur secara terperinci tentang tata cara talak, maka dalam masalah ini banyak perbedaan di antara para ulama. Ada ulama yang memberikan aturan ketat mengenai aturan talak seperti harus ada saksi atau harus dilakukan di depan hakim. Tapi ada pula yang ringan tentang aturan talak, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami⁷.

Keadaan ini membuat terjadinya dualisme hukum, yaitu perceraian yang sah menurut negara dan perceraian yang sah menurut hukum Islam. Di satu sisi, menurut negara, talak diluar pengadilan tidak sah, sedangkan di sisi lain talak sudah sah menurut hukum Islam. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat Islam Indonesia. Apalagi perkara pernikahan juga menyangkut ibadah, sehingga negara tidak bisa mengubahnya.

<https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9434>

⁵ Syarifuddin, Amir. (2009) *Ushul Fikih Jilid 2*. 5. Jakarta: Kencana.

⁶ Nursaidah, Nursaidah., Rohman, Adi Nur Rohma, & Rahayu, Panti. (2020). The Out of Court Divorce Model and Its Legal Implications: A Juridical Study in Babelan District Bekasi. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 20(2). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.3945>

⁷ Jamhuri, & Zuhra. (2018). Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak). *Media Syari'ah*, 20(1), 95–122. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6503>

Perceraian di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan ketentuan perceraian yang diatur dalam hukum Islam, tetapi tanpa penetapan resmi di instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan⁸. Karena perceraian di luar pengadilan tidak diakui oleh negara padahal telah sah menurut hukum Islam, tentunya akan menimbulkan masalah hukum, apalagi jika nantinya masing-masing menikah dengan orang lain.

Keabsahan perceraian di luar pengadilan menjadi perbincangan sengit Komisi Ijtima Ulama Komisi B-1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-4 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat yang berlangsung dari 29 Juni hingga 2 Juli, 2012. Hasil Sidang Komisi B-1 yang membahas masalah Fikih Kontemporer, memutuskan bahwa talak di luar pengadilan adalah sah asalkan ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. Iddah talak dihitung sejak suami menjatuhkan talak. Untuk kepentingan kemaslahatan dan jaminan kepastian hukum, perceraian di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) ke pengadilan agama⁹.

Selain sebagai bencana finansial bagi kebanyakan wanita, perceraian juga mengakibatkan ketidakpastian masa depan anak-anak sebagai korban perceraian, baik secara fisik maupun psikologis anak.¹⁰ Bahkan, para remaja yang tumbuh dan hidup dalam keluarga yang bercerai juga akan terpengaruh untuk tidak dapat mempertahankan perkawinan pertama mereka selama masa hidupnya.

Di samping permasalahan-permasalahan di atas yang telah disebutkan perceraian diluar pengadilan juga membawa dampak negatif terhadap anak baik dari segi kasih sayang, nafkah bahkan, pendidikan, karena kita tahu bahwa pendidikan pertama bagi anak adalah orang tua. Pascaperceraian tidak sedikit orang tua yang lalai untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, sehingga pihak yang wajib dinafkahnya menjadi terlantar. Kenyataan seperti tersebut sering terjadi terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang diterlantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai

⁸Dahwadin, Syaripudin, Enceng Iip, Sofiawati, Eva, & Somantri, Muhamad Dani. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1).

⁹Konsultasisyariah.in. (2017). *Fatwa MUI: Talak di Luar Pengadilan Sah*. 1 Februari 2022. <https://www.konsultasisyariah.in/2017/05/fatwa-mui-talak-di-luar-pengadilan-sah.html>

¹⁰Eka Putri, Krisnani Hetty. (2019) Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol.2, No.1.

kewajiban. Akibatnya tidak sedikit anak yang terlantar dibiarkan begitu saja oleh ayahnya tanpa ada pembelaan. Kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahnya adalah suatu kejahatan, terlebih lagi jika kelalaiannya itu telah menimbulkan mudarat pada diri orang yang wajib dinafkahnya.

Dalam al-Fiqh wa Adillatuhu menjelaskan bahwa makna ayat di atas adalah bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. Kiranya dari ayat di atas sudah jelas bahwa hak nafkah anak sangat penting, karena itu adalah kewajiban bagi orang tua yang berkenaan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Tentunya dengan adanya perlindungan hukum tidak perlu khawatir hak-hak para pihak akan terlantar begitu saja. Masalah tersebut menjadi problem di dalam masyarakat, dan menjadi *problem statement* dari penelitian ini. Oleh karena itu hal ini perlu dikaji secara mendetail melalui perspektif *hifz al-nasl* karena termasuk hal pokok dalam tujuan syariat Islam yang utama.¹¹

Hifz al-nasl adalah menjaga keturunan atau tidak mengabaikan kejelasan keturunan dari seorang anak. Menurut Imam Al-Ghazali, *hifz al-nasl* merupakan salah satu dari lima hal pokok yang merupakan dari tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Wajib dipelihara dan termaksud ke dalam kategori *al-darūriyyah*. Kategori *al-darūriyyah* dalam *maqāṣid al-syar'iyah* memiliki peringkat pertama dalam hal mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, karena merupakan sesuatu yang harus diwujudkan oleh seluruh umat. Tatanan kehidupan tidak akan tegak tanpanya, bahkan mengalami kehancuran.¹²

Atas dasar permasalahan yang diuraikan di atas, penulis memilih objek penelitian terkait perceraian di luar pengadilan adalah masyarakat Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari hasil observasi awal di daerah ini, ditemukan beberapa orang menikah secara sah di mata hukum Islam dan hukum positif, tetapi ketika mereka bercerai, suami istri tidak bercerai melalui sidang pengadilan. Keduanya lebih memilih bercerai di luar pengadilan. Artinya, suami istri hanya bercerai secara agama saja, tetapi tidak melalui prosedur yang ditetapkan negara.

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

¹² Zakyah. 2016. Consanguinity Of A Child Born Out of Wedlock In The Concept Of "Hifzu Nasl" (An Analysis of the Constitutional Court's Decision Number 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Yudisial*, Vol.9.

Berikut masyarakat yang tidak tercatat perceraianya di PA yang berhasil ditemukan dalam observasi:

No.	Nama	Usia	Pekerjaan	Pendidikan	Tahun Cerai
1.	Adi	28	Wiraswasta	SMK	2019
2.	Dian	27	Ibu rumah tangga	S1	2019
3.	Johan	42	PNS	SMA	2018
4.	Titin	31	Ibu rumah tangga	SMA	2018
5.	Muslimin	58	Wiraswasta	SMP	2013
6.	Rafia	43	Ibu rumah tangga	SMA	2013
7.	Jabir	23	Wiraswasta	SMA	2021
8.	Susi	24	Ibu rumah tangga	S1	2021
9.	Jubai	42	Wiraswasta	SMA	2015

Hal ini tentunya menjadi problematika serius dimana aturan hukum perkawinan diabaikan, yang seharusnya memberikan perlindungan dan jaminan bagi pihak yang dicerai. Belum lagi jika melihat masalah pemenuhan nafkah terhadap anak korban perceraian, dimana hukumnya adalah wajib sampai anak tersebut dewasa. Hak-hak anak yang harus dipenuhi meliputi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, dan juga kesehatan¹³.

Setelah menelusuri kajian atau literatur-literatur terdahulu, di wilayah Kota Kendari hingga saat ini belum ditemukan kajian/penelitian mengenai perceraian diluar pengadilan yang mencoba mengurai secara langsung dampak yang ditimbulkan terhadap anak dari perspektif *hifz al-nasl*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang cukup menarik untuk dilaksanakan, serta urgensi melakukan penelitian ini menjadi sangat relevan.

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Kota Kendari. dilaksanakan selama hamper 3 bulan sejak bulan Juli sampai Oktober 2022. Teknik pengumpulan data adalah *interview*, atau penelitian wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Peneliti

¹³Devy, Soraya, & Mansari. (2016). Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.22373/equality.v2i1.1454>

menggunakan metode analisis diantaranya data *reduction* (reduksi data), data *display* dan *Conclusion drawing/verification*. Data kemudian dicek keabsahannya melalui triangulasi yakni Triangulasi sumber, Triangulasi teknik, dan Triangulasi Waktu.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap para pihak yang menjadi objek penelitian, setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab perceraian di luar Pengadilan Agama di Kota Kendari, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Biaya Pengadilan yang Mahal

Dalam penelitian terdapat pengakuan bahwa ada biaya yang sangat besar dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan juga Jaraknya Pengadilan terlalu jauh untuk tempuh, apalagi tidak semua masyarakat memiliki kendaraan sementara lokasi pengadilan berada di Baruga, dan jika di pengadilan tidak cukup sekali tahap harus melewati beberapa tahap dahulu sebelum diproses, dan untuk biaya perceraian ke Pengadilan Agama menurut observasi peneliti biayanya sekitar 2 juta rupiah.

Hal ini senada dengan hasil temuan penulis dimana biaya perceraian di pengadilan yang terlalu tinggi membuat banyak masyarakat terbebani.

PANJAR BIAYA PERKARA/RADIUS BIAYA PANGGILAN											
A. PANJAR BIAYA GUGATAN											
NO	RADIUS	URUTAN KOMPONEN BIAYA							KETERANGAN		
		Biaya Pendaftaran	Pembayaran / ATK	Panggilan Pkt+ Tst	Panggilan Pertama (P+T)	Materai	Rendak	Pembayaran putusan (P+T)		PNSP Pembayaran Putusan (P+T)	Jumlah
1	Radius I	30.000	50.000	560.000	20.000	6.000	10.000	360.000	20.000	856.000	Biaya ini dibayar untuk Penggugat dan Terugat masing-masing 1 (satu) orang; sedangkan untuk delegasi mengikuti SK Radius masing-masing Pengadilan Negeri yang menerima delegasi
2	Radius II	30.000	50.000	630.000	20.000	6.000	10.000	180.000	20.000	946.000	
3	Radius III	30.000	50.000	700.000	20.000	6.000	10.000	200.000	20.000	1.036.000	
4	Radius IV	30.000	50.000	770.000	20.000	6.000	10.000	220.000	20.000	1.126.000	
B. PANJAR BIAYA GUGATAN SEDERHANA											
NO	RADIUS	URUTAN KOMPONEN BIAYA							KETERANGAN		
		Biaya Pendaftaran	Alat Tulis Kantor (ATK)	Panggilan Pkt+ Tst	Panggilan Pertama (P+T)	Materai	Rendak	Pembayaran putusan (P+T)		PNSP Pembayaran Putusan (P+T)	Jumlah
1	Radius I	30.000	50.000	240.000	20.000	6.000	10.000	360.000	20.000	536.000	Biaya ini dibayar untuk Penggugat dan Terugat masing-masing 1 (satu) orang; sedangkan untuk delegasi mengikuti SK Radius masing-masing Pengadilan Negeri yang menerima delegasi
2	Radius II	30.000	50.000	270.000	20.000	6.000	10.000	180.000	20.000	586.000	
3	Radius III	30.000	50.000	300.000	20.000	6.000	10.000	200.000	20.000	636.000	
4	Radius IV	30.000	50.000	330.000	20.000	6.000	10.000	220.000	20.000	686.000	

b. Jarak yang Terlampaui Jauh

Jarak tempuh yang terlampaui jauh membuat minat masyarakat untuk melakukan perceraian sesuai dengan prosedur yang berlaku yakni harus melakukan perceraian dihadapan sidang Pengadilan Agama menjadi berkurang bahkan merasa keberatan disertai rasa khawatir terhadap apa yang akan terjadi ketika berada dalam perjalanan. Perjalanan menuju Pengadilan Agama yang membutuhkan waktu yang lama akan berdampak kepada besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Tentunya ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang lemah ekonominya ataupun tidak memiliki kendaraan untuk tidak mengikuti prosedur perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi

pemerintah khususnya bagi lembaga yang berwenang untuk memperhatikan kondisi-kondisi tertentu yang dihadapi masyarakatnya.

c. Tidak Adanya Sosialisasi Hukum

Kurangnya sosialisasi hukum terkait dengan prosedur perceraian dan dampak yang akan ditimbulkan dari perceraian yang dilakukan di dalam dan di luar Pengadilan Agama hasil observasi mengatakan bahwa di Kota Kendari ini belum pernah dilaksanakan kegiatan penyuluhan ataupun sosialisai yang sifatnya mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk selalu sadar dan taat terhadap hukum yang berlaku terkhusus pada masalah perceraian dalam rumah tangga.

2. Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap anak.

Anak adalah anugerah yang Allah titipkan kepada pasangan suami istri. Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Menjaga, memelihara, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak adalah kewajiban yang dibebankan kepada orangtua, terutama kepada ayah. Bahkan ketika pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian, kedua orangtua tetap harus memenuhi kewajibannya terhadap anaknya.¹⁴

Namun, pada kenyataannya jika terjadi perceraian, anak rentan sekali diabaikan hak-haknya, terlebih perceraian tersebut dilakukan di luar jalur Pengadilan Agama. Sebagaimana yang telah terjadi di Kota Kendari, bahwa terdapat beberapa pasangan suami istri yang telah bercerai namun tidak mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Tentunya tindakan yang demikian merugikan banyak pihak baik itu suami, istri bahkan anak.

a. Terganggunya Mental dan Psikologi Anak

Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Kendari mengatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama akan berdampak pada mental anak akibat orangtuanya bercerai Pengadilan Agama Kota Kendari mengatakan bahwa terjadinya cerai yang paling tinggi adalah pertengkaran terus-menerus dan juga KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) yang pada akhirnya akan bercerai bahkan tidak sesuai prosedur dan pastinya akan berdampak kepada mental dan psikologi anak karena pertengkaran hingga pemukulan yang dia saksikan langsung dan melihat perpisahan kedua orang tuanya.

b. Tidak diberikannya Nafkah Terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa bercerai di luar Pengadilan Agama sangat berdampak kepada anak berbagai dampak yang dialami oleh para informan yang telah bercerai di luar Pengadilan Agama sangat memperhatikan terutama kebutuhan-kebutuhan anak yang tidak semuanya terpenuhi secara optimal sehingga kesejahteraan anak tersebut sulit untuk tercapai.

c. Adanya Perebutan Hak Asuh Anak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa bercerai di luar Pengadilan Agama akan terjadi perebutan hak asu anak yang tidak sesuai

¹⁴ Zaki Muhammad, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," Asas 6, no. 2 (2014).

prosedur dan akan tidak kondusif dan sangat berdampak kepada anak. Peneliti menilai bahwa perebutan anak yang tidak dilakukan di dalam Pengadilan Agama akan mengakibatkan pertengkaran yang dilihat langsung oleh anak terhadap hak asuh anak yang masih diperebutkan oleh kedua orangtua.

3. Perspektif *Hifz al-Nasl* terhadap Dampak Perceraian di Luar Pengadilan

Hifz al-Nasl adalah salah satu dari kelima dasar tujuan universal dari hukum syari'at, *maqashid al-syari'ah*. Sebagian kalangan menafsirkan bahwa *hifz al-Nasl* hanya sebatas penjagaan geneologi nasab anak kepada bapaknyanya. Akan tetapi bila ditelusuri lebih jauh, sebenarnya makna *hifz al-nasl* sangat luas. Ada beberapa makna yang bisa dikaitkan, diantaranya: melahirkan generasi baru (*injaab*), menjaga geneologi nasab umat manusia (*hifz al-nasab*), mengayomi dan mendidik anak (*ri'aayah*).¹⁵

a. Terganggunya Mental Dan Psikologi Anak (*Hifz Al-Nasl*)

Anak merupakan amanat yang diberikan Allah kepada orangtua serta menjadi sesuatu yang didambakan setiap pasangan suami istri.¹⁶ Hadirnya seorang anak seringkali menjadi tolak ukur keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Adapun dalam etik masyarakat muslim dan kultur Adat, anak adalah calon penerus generasi keluarga yang suatu saat akan menjadi tulang punggung agar tercipta dan terjaganya kesejahteraan dan keberlangsungan hidup dalam keluarga. Maka tidak salah jika para ulama mengatakan bahwa anak adalah investasi jangka panjang yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam itu sendiri.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa hadirnya anak keturunan menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh dalam keluarga. Anak menjadi elemen penting untuk menjaga eksistensi ajaran agama Islam di seluruh penjuru dunia. Namun, disisi lain ketika terjadi perselisihan dalam keluarga yang berujung kepada perceraian terlebih lagi di luar Pengadilan Agama, maka anak keturunanlah yang akan menjadi korban utama yang kemudian rentan terhadap mental dan psikologi.¹⁷

Terkadang anak akan merasa terperangkap di tengah-tengah saat orangtua bercerai. Rasa marah, takut, cemas akan perpisahan, sedih dan malu merupakan reaksi-reaksi bagi kebanyakan anak dari dampak perceraian. Perceraian yang terjadi pada suatu keluarga memberikan dampak yang mempengaruhi jiwa dan kondisi anak. Anak yang mengalami hambatan dalam pemenuhannya terkait rasa cinta dan memiliki orangtua harus menghadapi kenyataan bahwa orangtuanya telah bercerai. Anak mendapat gambaran buruk tentang kehidupan berkeluarga. Dalam perasaan

¹⁵ Humaeroh, "Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifdz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat," al-Ahkam 12, no. 1 (2016).

¹⁶ Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi, *Mauidzotul al-Mukminin Min Ihya Ulumuddin* (Darul Ihda al-Jadid, t.t.).

¹⁷ Jumaidi, *Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Sleatan Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Thesis MA. Palangka Raya: Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2019.

anak, perceraian terlebih di luar pengadilan Agama adalah suatu kekurangan yang memalukan. Perceraian hampir selalu membuat anak bersedih, pemarah, dan lemah jiwanya, intinya anak berada dalam dilema dan merasakan berbagai masalah secara psikologis.¹⁸

Dari efek perceraian terlebih di luar pengadilan sangat mempengaruhi perilaku anak, anak yang orang tuanya bercerai akan merasa malu dan konsep dirinya akan rusak seperti anak bisa saja membenci orangtuanya, kebencian seorang anak terhadap orang tua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual.

Orang tua adalah contoh bagi anak, bila orang tua bercerai, tentu saja bukan contoh yang baik bahkan anak akan cenderung melakukan hal yang sama ketika sudah berumah tangga, anak merasa tertekan, stres, dan depresi, perasaan tertekan seperti ini bisa membuat si anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul, dan prestasi sekolahnya akan merosot. Ada kemungkinan juga akan muncul perilaku yang sebaliknya, dimana anak sebagai korban perceraian tidak selalu menjadi pendiam. Anak yang sedang depresi bisa mengiringnya ke dalam pergaulan yang salah, seperti terlibat dalam pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, atau bahkan kriminalitas. Trauma perceraian tidak hanya dirasakan oleh suami istri yang baru saja berpisah, tapi juga berimbas pada si anak. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah, atau takut menerima orang tua tirinya yang baru.

Dalam diri orang tua, Allah menanamkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anaknya. Perasaan cinta dan kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, serta melindungi anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi akan berpengaruh baik pada tumbuh kembang anak sehingga anak memiliki mental yang kuat dan tangguh, dan modal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan kelak di kemudian hari.

Perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anak disamping sebagai kewajiban ilahi bagi kepentingan anak, juga merupakan modal utama bagi para penyelenggara perlindungan anak. Bagaimana orang dapat memberikan perlindungan terhadap anak jika di dalam hati mereka tidak pernah ada perasaan mencintai dan menyayangi anak. Kasih sayang terhadap anak tidak boleh disimpan saja di dalam hati, tetapi harus dikomunikasikan. Rasulullah SAW. mengungkapkan kasih sayangnya tidak saja secara verbal atau dengan kata-kata, namun juga dengan perbuatannya.¹⁹

b. Tidak diberikannya Nafkah Terhadap Anak (*Hifz Al-Nasl*)

¹⁸ Ismiati. (2018). *Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak*. Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam. Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2018 (<http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih>)

¹⁹ Saepullah Usep. (2021). *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*, LP2M UIN Sunan Gunung Djati.

Perceraian di luar Pengadilan Agama membuat anak akan lebih berpotensi mengalami penelantaran oleh salah satu ataupun kedua orang tuanya, terutama ayahnya yang seringkali pergi meninggalkan anak-anaknya. Penelantaran yang dimaksud peneliti disini adalah terkait nafkah anak, pemenuhan kebutuhan anak, pemeliharaan, pendidikan serta kasih sayang terhadap anak.²⁰

Jasser Auda dengan teori *maqashid al-syari'ah* kontemporeranya mengembangkan *hifdz al-Nasl* sebagai sesuatu yang tidak hanya sebatas pelestarian keturunan akan tetapi mejadi *care for the family* yakni memberikan kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya “system sosial Islami” madani.²¹ Dalam hal ini tidak hanya menjaga anak agar tumbuh besar akan tetapi lebih dari itu adalah memberikan kasih sayang dan cinta kepada anak, memberikan pendidikan moral dan pendidikan sekolah, memelihara dan menjaga anak dari tindakan kejahatan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak, sehingga anak benar-benar mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya.

Persoalannya adalah, ketika realita yang terjadi di tengahnya masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh *hifz al-nasl*. Sebagaimana kasus perceraian yang ada di Kota Kendari. Diketahui bahwa perceraian dilakukan tanpa mengikuti jalur Pengadilan Agama meninggalkan dampak negatif terlebih pada anak, anak tidak memperoleh hak-haknya secara menyeluruh, terutama nafkah yang menjadi kewajiban ayah sejak terucapnya akad, kemudian biaya hidup sehari-sehari, biaya pendidikan anak yang tidak terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Akibatnya, ibu menjadi tulang punggung yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya serta dibantu dengan anak-anaknya yang dianggap sudah mampu bekerja.

Maka dalam hal ini jika dilihat dari sudut pandang *hifz al-nasl* apa yang telah terjadi tidak mencerminkan adanya kemaslahatan²² terhadap mantan istri dan anak-anaknya. Istri yang seharusnya berada dirumah menjadi ibu rumah tangga yang mendidik anak-anaknya dengan penuh perhatian, harus rela meninggalkan rumah dan anak-anaknya. Anak yang semestinya dirawat dan dipelihara serta dididik dengan kasih sayang keduanya orang tuanya, harus rela kehilangan dari kebahagiaan itu. Sehingga tindakan bercerai di luar Pengadilan Agama tidak sesuai dengan sudut pandang *hifz al-nasl*.

c. Adanya Perebutan Hak Asuh Anak (*Hifz Al-Nasl*)

Suami dan isteri yang hidup bersama dalam suatu ikatan pernikahan maka pelaksanaan hak asu atas anak mereka dilakukan bersama-sama oleh keduanya,

²⁰ Jumaidi. Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Sleatan Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Thesis MA. Palangka Raya: Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2019.

²¹ Auda, Jasser. (2015) *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Asy-Syari'ah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali 'Abdul mun'im. 1. Bandung: Mizan.

²² Syarifuddin, Amir. (2009) *Ushul Fikih Jilid 2. 5*. Jakarta: Kencana.

sebagai kewajiban bersama. Ketika suami isteri (bapak dan ibu si anak) tersebut bercerai terlebih di luar Pengadilan Agama, inilah yang kemudian menjadi perbincangan para fuqaha, mengenai pihak yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan hak asu anak tersebut.

Fuqaha menetapkan urutan para penanggung jawab pelaksanaan hadlanah (hâdin) dengan mendahulukan sebagian mereka atas sebagian yang lain dengan pertimbangan kemasalahatan orang yang mendapatkan hak asuh anak. Atas dasar itu, kaum wanita dianggap lebih layak untuk melaksanakan pengasuhan anak karena mereka mempunyai sifat yang lebih lembut, lebih dapat membimbing dalam pendidikan, lebih sabar dalam melaksanakan perawatan dan perlindungan anak, dan lebih banyak waktu untuk bersama anak-anak. Dari kalangan kaum wanita juga didahulukan orang yang mempunyai sifat lebih lembut dan mempunyai hubungan lebih dekat. Setelah itu, barulah dari kalangan kaum laki-laki yang mempunyai hubungan kekerabatan²³.

Imam asy-Syaukani menyatakan bahwa sudah menjadi kesepakatan para ulama fiqh bahwa penanggung jawab pelaksana hak asuh anak adalah ibu, selama dia belum menikah lagi. Apabila si ibu menikah lagi dan telah bercampur dengan suaminya, maka hak pemeliharaan anak tidak lagi berada padanya. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam masalah lainnya, diantaranya pendapat Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i, bahwa seorang ibu yang menikah lagi, kemudian bercerai dengan talak ba'in (talak yang tidak dapat dirujuk lagi), maka hak pengasuhan anak kembali lagi kepadanya. Sementara itu, pendapat Imam Malik yang masyhur menyatakan bahwa hak pengasuhan anak si ibu tidak kembali lagi kepadanya dengan adanya perceraian tersebut.²⁴

Imam Syaf'i menyatakan bahwa jika kedua orang tua (ibu dan bapak) berpisah, tetapi mereka masih tinggal di satu daerah, maka si ibu lebih berhak atas hak asuh anaknya, selama dia belum menikah lagi dan anak-anaknya masih kecil-kecil. Jika anak-anak itu telah mencapai usia tujuh atau delapan tahun dan telah dapat menentukan pilihannya, maka dia berhak memilih untuk ikut bersama bapaknya atau ibunya; dan dia tinggal bersama orang yang dipilihnya tersebut. Jika si anak memilih untuk tinggal bersama ibunya, maka si bapak berkewajiban memberikan nafkah dan tetap memberikannya pendidikan, baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Jika si anak memilih untuk tinggal bersama bapaknya, maka si bapak tidak boleh melarangnya untuk menengok ibunya atau si ibu yang mendatangnya dalam hari-hari tertentu.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam menetapkan urutan yang lebih didahulukan dalam melaksanakan hak asuh anak, dengan pertimbangan siapa yang lebih maslahat ketika yang akan melaksanakan pengasuhan anak itu perempuan semua, atau laki-laki semua, atau laki-laki dan perempuan bersama-sama. Hal itu

²³ Wahbah a&Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz 7, hlm 719- 720.

²⁴ Asy-Sya'rani, *Abu al-Mawahib Abd al-Wahhab bin Ahmad bin Ali al-An^aan*, *alMizan al-Kubra* (Semarang: Toha Putera, Tanpa Tahun), Juz 2.

terjadi jika si anak baru mencapai usia tertentu. Jika si anak telah mencapai usia tertentu, maka laki-laki dianggap lebih mampu untuk memberikan pendidikan anak-anaknya dibandingkan dengan perempuan.²⁵

Jika diperhatikan dan dianalisa dengan seksama maka sesungguhnya inti dan tujuan adanya peraturan yang mewajibkan perceraian dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama, adalah untuk ketertiban administrasi perceraian tersebut. Melalui hukum positif yang merupakan representasi dari sebuah pemerintahan, menginginkan pemberlakuan pencatatan setiap tindakan hukum yang dilakukan sehingga terselenggaranya suatu negara yang mengedepankan keadilan dan Ketuhanan.²⁶ Kita sadar bahwa ketika pemerintah menetapkan sebuah peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang, tentu bukan tanpa alasan yang jelas dan lugas serta pertimbangan-pertimbangan yang matang.

Peraturan tersebut dibuat dengan mengedepankan kemaslahatan seluruh rakyatnya. Misalnya saja peraturan tentang kewajiban melakukan pencatatan perceraian melalui Pengadilan Agama, tentu tujuannya adalah agar perceraian tersebut mendapatkan legalitas dan diakui oleh Negara sebagai perceraian yang sah. Sehingga semua pihak mendapat hak konstitusional yang dijamin dan diakomodir dengan baik oleh Negara. Islam yang merupakan agama rahmatan lil 'alamiin sangat bersifat fleksibel yang berusaha mampu menyesuaikan dengan kondisi dan zaman yang terus berkembang. Apabila ditemukan persoalan hukum baru, maka dalam masalah ini Islam siap memberi jawaban dengan berbagai solusi yang dimunculkan. Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah tersebut sangat sesuai dan tidak keluar dari rambu-rambu hukum Islam, sebab terkandung padanya prinsip-prinsip kemaslahatan seluruh masyarakat.²⁷

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas terkait dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah* kemudian didukung dengan dalil-dalil nash serta teori yang berkaitan, maka peneliti menemukan titik akhir pada satu konklusi, bahwa upaya dalam melindungi hak-hak manusia dan mewujudkan mashlahah *dharuriyah* khususnya *hifz al-nasl*, maka melaksanakan perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama adalah tindakan yang harus dilaksanakan. Dengan penetapan atas kewajiban tersebut diharapkan dapat terciptanya kondisi yang tertib terhadap administrasi negara, sehingga mempermudah jalan kehidupan bernegara dan bersosial di masyarakat serta yang paling utama adalah terlindungi dan terpeliharanya hak-hak asasi para pihak dengan sebaik-baiknya.

²⁵ Al-Zuhaili Wahbah. (2011). *Al-Fiqh wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

²⁶ Rosana Ellya, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," Jurnal TAPIs 12, no. 1 (2016): 42.

²⁷ Jumaidi. Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Sleatan Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Thesis MA. Palangka Raya: Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2019.

C. Kesimpulan

Hal-hal yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan adalah masalah ekonomi, biaya perkara berpengadilan yang cenderung cukup besar, jarak yang di tempuh masyarakat terlalu jauh, dan tidak adanya sosialisasi hukum terkait masalah tersebut yang akan dihadapi masyarakat.

Dampak perceraian di luar pengadilan terhadap anak seperti dalam pembahasan di atas adalah terganggunya mental dan psikologi anak, tidak diberikannya nafkah terhadap anak, dan adanya perebutan hak asuh anak.

Berdasarkan prinsip-prinsip *maqshid al-syari'ah* kemudian didukung dengan dalil-dalil nash serta teori yang berkaitan, maka peneliti menemukan titik akhirnya. Pandangan *hifz al-nasl* tentang dampak perceraian di luar pengadilan yang terjadi terhadap anak bahwa perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anak disamping sebagai kewajiban ilahi bagi kepentingan anak harus dimiliki oleh setiap orang tua sehingga tidak lalainya memperlihatkan pertengkaran yang terjadi dihadapan anak sehingga berakibat pada mental dan psikologi anak, juga mengenai dampak lain yaitu tidak diberikannya nafkah anak pandangan *hifz al-nasl* dalam hal ini tidak hanya menjaga anak agar tumbuh besar akan tetapi lebih dari itu adalah memberikan kasih sayang dan cinta kepada anak, memberikan pendidikan moral dan pendidikan sekolah, memelihara dan menjaga anak dari tindakan kejahatan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak, sehingga anak benar-benar mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya sampai ia menikah dan juga mengenai dampak adanya perebutan hak asuh anak pandangan *hifz al-nasl* bahwa prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak pengasuhan sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. Akan tetapi, setelah anak berusia 12 tahun, maka untuk memutuskan pengasuhan anak tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya. Meskipun hak asuh anak sampai usia 12 tahun ditetapkan kepada ibunya, tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Jadi pandangan *hifz al-nasl* melaksanakan perceraian harus dilaksanakan dihadapan sidang Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Rohman, Andi Nur. (2019). The Existence of Maslahah Mursalah As the Basis of Islamic Law Development in Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 13(2). <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.9>
- Novitasari, Choirunnisa Nur, Latifiani, Dian, & Arifin, Ridwan. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 3(2). <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.444>

- Sepma, Armevya. (2020). Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, 1(2). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.943>
- Syarifuddin, Amir. (2009) *Ushul Fikih Jilid 2. 5*. Jakarta: Kencana.
- Nursaidah, Nursaidah., Rohman, Adi Nur Rohma, & Rahayu, Panti. (2020). The Out of Court Divorce Model and Its Legal Implications: A Juridical Study in Babelan District Bekasi. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 20(2). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.3945>
- Jamhuri, & Zuhra. (2018). Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak). *Media Syari'ah*, 20(1), 95–122. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6503>
- Dahwadin, Syaripudin, Enceng Iip, Sofiawati, Eva, & Somantri, Muhamad Dani. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1).
- Konsultasisyariah.in. (2017). *Fatwa MUI: Talak di Luar Pengadilan Sah*. 1 Februari 2022. <https://www.konsultasisyariah.in/2017/05/fatwa-mui-talak-di-luar-pengadilan-sah.html>
- Eka Putri, Krisnani Hetty. (2019) Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol.2, No.1.
- Devy, Soraya, & Mansari. (2016). Problematika Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.22373/equality.v2i1.1454>
- Zaki Muhammad, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” Asas 6, no. 2 (2014).
- Humaeroh, “Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifdz al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat,” al-Ahkam 12, no. 1 (2016).
- Jumaidi. Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Sleatan Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Thesis MA. Palangka Raya: Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2019.

- Ismiati. (2018). *Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak*. Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam. Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2018 (<http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih>)
- Saepullah Usep. (2021). *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*, LP2M UIN Sunan Gunung Djati.
- Jumaidi. Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Sleatan Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Thesis MA. Palangka Raya: Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2019.
- Auda, Jasser. (2015) *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Asy-Syari'ah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali 'Abdul mun'im. 1. Bandung: Mizan.
- Syarifuddin, Amir. (2009) *Ushul Fikih Jilid 2*. 5. Jakarta: Kencana.
- Wahbah a&Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz 7, hlm 719- 720.
- Asy-Sya'rani, Abu al-Mawahib Abd al-Wahhab bin Ahmad bin Ali al-An^aan, *alMizan al-Kubra* (Semarang: Toha Putera, Tanpa Tahun), Juz 2.
- Al-Zuhaili Wahbah. (2011). *Al-Fiqh wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Rosana Ellya, "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," Jurnal TAPIs 12, no. 1 (2016): 42.
- Jumaidi. Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Lehai Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Sleatan Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Thesis MA. Palangka Raya: Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2019.